

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

JANUARI SIAHAAN

02101001207

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : JANUARI SIAHAAN

NIM : 02101001207

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Secara Substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif**

Indralaya, November 2015

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

**ARTHA FEBRIANSYAH, S.H.,M.H
NIP. 1983050921012002**

**Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001**

Dekan,

**PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H.,LLM.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Januari Siahaan
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001207
Tempat/Tanggal Lahir : Mangga Dua/1 Januari 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2015

Januari Siahaan

NIM. 02101001207

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

(Filipi 4:7)

Aku persembahkan untuk:

- *Tuhan Yesus Kristus*
- *Kedua orang tuaku (Hotler Siahaan (+) & Roslan L.Radja)*
- *Ketiga Abangku (Gunung S, Hamonangan S & Wahyu F.S)*
- *Kakak Ipar dan Keponakanku (Ellen T & Calvin M.S)*
 - *Sahabat-sahabatku*
 - *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis dari skripsi ini mengambil judul **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat Bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup.

Penyusunan skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri melainkan atas bantuan dari Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pembantu juga dorongan semangat dari banyak pihak. Kritik maupun saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini sangat dibutuhkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi suatu karya yang mampu memberikan dampak positif bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang berkuliah di fakultas hukum.

Indralaya, November 2015

Januari Siahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Alm. Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama pertama kali sebelum almarhum mendiang, terimakasih atas ilmu dalam hal penulisan skripsi dan segala bimbingan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Artha Febriansyah, SH.,MH selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

9. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan juga saran selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah menjadi guru yang baik bagi penulis.
11. Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapakku Hotler Siahaan (+) dan Mamakku Roslan Lumban Radja, syukur kepada Tuhan telah menitipkan aku kepada dua manusia terhebat dalam hidupku.
13. Kepada ketiga abangku Gunung Siahaan, Hamonangan Siahaan, dan Wahyu Freddy Siahaan, yang telah menjadi sosok Bapak bagiku setelah kepergian Bapak.
14. Kakak ipar dan Keponakanku Ellen Rumata Tambunan dan Calvin M. Siahaan
15. Terkasih Syafriyanti Siregar, yang telah banyak membantu dalam bentuk doa, semangat, maupun finansial. Terimakasih
16. Batak Fakultas Hukum 2010, Abner Napitupulu, Andry Pasaribu, Claudia Tristania,, Deddy Manik, Dessy Nadeak, Elfrida Pasaribu, Elkana Juntak, Erlina Sinaga, Evi Silalahi, Ewis Parhusip, Eva Sitorus, Frans Lubis, Henry Manumpak, Hertika Manik, Hetty Pasaribu, Iren Siagian, Job F Tampubolon, Joko Nainggolan, Junifer A Pasaribu, Kristi Dwi Sarah Juntak, Kurnia Sembiring, Luther Purba, Maret Sianturi, Marlina Sibarani, Merry Manullang, Monica, Nico Sihombing, Nobel Tri Munthe, Oce Saragi, Panter Ginting,

Riris Silalahi, Risdo Sinaga, Rudy Samuel Nababan, Satria Siregar, Sebastian P, Silvia Maya Sari, Titin, Sinaga, Yohana Barus, Yosephin Simbolon.

17. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2007-2014.
18. Kawan-Kawan seperjuangan di Organisasi dan kosan, Anggi Manihuruk, Agung Hadoko, Akbar Sayudi, Job Fayol Tampubolon, Janthe Purba, Petrus Simbolon, Nobel Munthe, Edo Girsang, Marlis Girsang, Mike Sitanggang, Bernandus Juntak, Satria Hutahaean, Bertoni Sibarani, Sandi Sinaga, Jhon Harris, Gunawan Haro.
19. Seluruh staf WCC Cabang Palembang, terimakasih atas bantuan dan bimbingannya selama penulis melaksanakan Klinik Hukum.
20. Seluruh Mahasiswa/i Inderalaya yang tergabung dalam Keluarga Besar Punguan Tuan Somanibil dan Keluarga Besar Tonassri, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
21. Almamaterku. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara keseluruhan penulis meminta maaf. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua serta penulis membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, November 2015

Januari Siahaan

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 10 |
| C. Ruang Lingkup..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |

| | |
|--|----|
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian..... | 15 |
| 5. Teknik Penentuan Stempel..... | 16 |
| 6. Lokasi Penelitian..... | 17 |
| 7. Analisis Bahan Penelitian | 17 |
| 8. Metode Penarikan Kesimpulan | 18 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana | 19 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana..... | 19 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 25 |
| 4. Subjek Tindak Pidana | 28 |
| 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 30 |
| 6. Pertanggungjawaban Pidana | 32 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi | 35 |
| 1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi..... | 35 |
| 1.1 Pengertian Korupsi..... | 35 |
| 1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 41 |
| 1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... | 48 |
| C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum | 52 |

| | |
|---|----|
| 1. Definisi Penegakan Hukum | 52 |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 54 |

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... | 60 |
| 1. Gambaran Umum Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi..... | 60 |
| a. Mekanisme Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi..... | 60 |
| b. Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 69 |
| 2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | 89 |
| B. Hambatan bagi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 95 |

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

106

B. Saran.....

108

DAFTAR PUSTAKA

109

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul : **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur dan menghendaki masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Implementasi pencegahan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan oleh masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat atau budaya setempat. Oleh karena itu momentum ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencegah teradinya tindak pidana korupsi. Dewasa ini masyarakat sendiri timbul aspirasi untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Ini diyakini sebagai akibat korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan pada gilirannya berdampak pada krisis berbagai bidang. Dalam peningkatan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur dan menghendaki masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Implementasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dimaksud adalah peran aktif perorangan, Organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan beberapa hambatan bagi masyarakat dalam menjalankan perannya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Mencermati permasalahan hambatan bagi masyarakat dalam melaksanakan peran sertanya, menurut Lawrence Meir Friedman di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsure (*three element of legal style*), yaitu : Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara, dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹

Sejarah perkembangan bangsa kita, sebenarnya hampir sejalan dengan perkembangan hukumnya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.²

Kita dapat melihat sejarah upaya pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap penanggulangan upaya pemberantasan tindak pidana

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Malsalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm, 2

² Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (berikut studi kasus)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 13

korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti sudah dimulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957.³

Peraturan militer ini ternyata kemudian dirasakan belum efektif, sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan lain tentang penilikan harta benda. Keinginan ini lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957. Peraturan ni dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dalam usahanya memberantas korupsi. Jika dalam penilikan harta benda tersebut ditemukan adanya harta benda yang mencurigakan, yang asal mulanya diperoleh dari perbuatan melawan hukum, maka penguasa militer memandang perlu untuk melakukan penyitaan.⁴

Tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memiliki dasar hukum untuk itu. Oleh karena itu, disamping peraturan penguasa militer yang telah ada, maka sebagai dasar bagi penguasa militer untuk menyita dan merampas harta benda yang asal mulanya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan itu, penguasa militer pada tanggal 1 Juli 1957 mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-011/1957.⁵

Berhubungan dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 pada tanggal 1957 pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, ketiga peraturan penguasa militer tersebut diatas menurut hukum, diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor

³ *Ibid*, hlm 13

⁴ *Ibid*, hlm, 29

⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak pidana, dan Pemberantasannya*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm, 31

Prt/Peperpu/013/1958, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan BN Nomor 40/1958.⁶

Dua tahun setelah peraturan penguasa perang pusat diberlakukan, lantas pemerintah memandang perlu untuk menggantinya dengan peraturan yang berbentuk undang-undang. Akan tetapi karena keadaan memaksa, dan tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah undang-undang, maka instrumen hukum yang dipergunakan untuk itu adalah dengan membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu). Atas dasar itu, maka pada tanggal 9 Juni 1960 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Barulah kemudian pada tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 itu dikukuhkan status hukumnya menjadi undang-undang, sehingga ia dikenal dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960.⁷

Pelaksanaanya lebih lanjut ternyata pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 itu, dengan persyaratan yang demikian, tidak mendapatkan efektifitas yang memadai seperti harapan semula. Hal itu disebabkan karena sangat sulit untuk membuktikan unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran. Akibat adanya persyaratan atau unsur yang demikian, banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang sesungguhnya bersifat koruptif, sangat sukar dipidana berdasarkan undang-undang ini.

⁶ *Ibid*, hlm, 31

⁷ H. Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm, 32

Pada tanggal 13 Agustus 1970, dengan Amanat Presiden Nomor R. 07/P.U/VIII/1970, pemerintah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengajuan rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dengan suatu undang-undang korupsi yang baru.

Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan dalam persidangan di lembaga legislatif, akhirnya pada sidang pleno tanggal 12 Maret 1971 rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPRGR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden pada tanggal 29 Maret 1971 menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.⁸

Perkembangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 itu sendiri dianggap oleh penegak hukum memiliki beberapa kelemahan, sehingga perlu diganti. Di samping tidak adanya ketegasan mengenai sifat rumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formal, tidak adanya ketentuan yang dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi (*corporate criminal liability*). Kelemahan lain adalah mengenai sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum (dua puluh tahun) dan minimum umum (satu hari), sehingga Jaksa

⁸ *Ibid*, hlm, 37

Penuntut Umum dan Hakim dapat bergerak secara leluasa dalam batas minimum umum dan maksimum umum itu.⁹

Dilihat dari segi kebutuhan praktis dalam proses penegakan hukum pidana, oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah tidak lagi efektif, maka ia sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Atas dasar pertimbangan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40.¹⁰

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, mandat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mulai dilaksanakan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dipimpin oleh Jaksa Agung dengan beranggotakan jaksa, polisi dan anggota masyarakat yang kemudian dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI atas gugatan *judicial review* terhadap pembentukan TGPTPK dan putusan Praperadilan No. 11/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Hakim Agung Ny. Hj. Marnis Kahar, S.H. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, S.H.

Pada Desember 2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Komisi

⁹ H. Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm, 40

¹⁰ *Ibid*, hlm, 40

Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.¹¹

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup dengan kiranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditujukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹²

Perubahan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah tentang minimum khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” untuk menjatuhkan pidana mati, juga diubah sesuai dengan rancangan bahwa bukan waktu yang menentukan tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi.¹³

Beberapa contoh kasus korupsi :

1. Dalam kasus penyelewengan dana penerimaan bukan pajak Unsri, ketua program pendidikan dokter spesialis fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya yaitu Prof. Dr. M. Hatta Anshori S.pOG, mahkamah agung mengeluarkan putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 juli 2011 yang menyatakan bahwa terpidana Hatta telah melakukan penyelewengan dana penerimaan bukan

¹¹ <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 20.20 wib.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2004, hlm, 15

¹³ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 67

pajak (PNBP) program pendidikan doktor spesialis di fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), susider 3 bulan kurungan.¹⁴

2. Kasus Irjen Djoko susilo pada proyek simulator SIM roda dua (R2) di Korlantas Polri dan tindak pencucian umum (TPPU), di Pengadilan Tipikor Jakarta Djoko susilo di vonis hukuman pidana penjara selama 10 Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider enam bulan kurungan, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana kurun waktu 2003-2010 hingga berjumlah Rp.54,6 Miliar dan 60.000,00 Dolas AS. Kemudian Djoko susilo mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan mendapatkan putusan lebih berat yaitu hukuman pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun kurungan.¹⁵

Tidak mengherankan jika dalam laporan Transparansi Internasional sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 Oktober 2004, dari 146 negara yang disurvei, Indonesia masuk dalam urutan ke lima negara terkorup di dunia dengan skor atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10. Seajar dengan Georgia, Cote d'Ivoire, Tajikistan, Turkmenistan, Angola, dan Congo.

¹⁴ <http://siarbatavianews.com/> diakses pada tanggal 12 Februari 2015, pukul 11.02 WIB

¹⁵ <http://www.republika.co.id/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 22.46 WIB

Democratic Republik.¹⁶ Dibawah ini merupakan urutan skor atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sejak Tahun 2005.

Tabel 1. Peringkat Korupsi Indonesia Sejak Tahun 2005

| Tahun | Peringkat | Skor |
|-------|-----------|------|
| 2005 | 137 | 2,2 |
| 2006 | 130 | 2,4 |
| 2007 | 143 | 2,3 |
| 2008 | 126 | 2,6 |
| 2009 | 111 | 2,8 |
| 2010 | 110 | 2,8 |
| 2011 | 100 | 3,0 |
| 2012 | 118 | 3,2 |
| 2013 | 114 | 3,2 |
| 2014 | 107 | 3,4 |

Sumber : *www.transparency.org*

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu jauh merusak kedalam kehidupan masyarakat dan negara, rupa-rupa usul sampai pada undang-undang antikorupsi yang semakin keras, tetapi koruptor yang kakap seperti “perampok” BLBI

¹⁶ O.C. Kaligis, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm, 8

(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) ratusan triliun justru tidak muncul kepengadilan. Yang menjadi kendala besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan sungguh-sungguh.¹⁷

Istilah tebang pilih mulai didengungkan di DPR. Sebagai praktisi dan sesuai dengan pengalaman empiris penulis, penulis mendapati semua kasus-kasus korupsi yang penulis tangani berdasarkan identifikasi kasus yang penulis buat membenarkan adanya penanganan kasus korupsi yang tidak tuntas. Hal ini disebabkan karena penyidik melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara korupsi didasarkan pada hak diskresi yang disalahgunakan. Terkadang banyak fakta hukum yang digelapkan baik oleh penyidik dengan merekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), oleh Penuntut Umum.¹⁸

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini :

¹⁷ Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 2

¹⁸ O.C. Kaligis, *Op.Cit*, hlm 23

1. Bagaimana implementasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana hambatan masyarakat terhadap upaya peran serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi ?

C. Ruang lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya megacu pada pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan masyarakat terhadap upaya peran serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulakn data sebagai bahan penyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indralaya.
- b. Menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya dalam menentukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan mengetahui efektivitas kinerja aparat hukum dalam melaksanakan tugas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun dalam masyarakat nantinya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi baik bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum

F. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada lima, namun penulis mempersempit proses tersebut menjadi dua, yaitu faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang dan faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang menyatukan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm, 4,5.

konkret dalam masyarakat²⁰, penelitian empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya,²² seperti Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

a. Data Primer

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 70.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16.

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

Data yang berhubungan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan partisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan permasalahannya, data tersebut dihimpun tidak hanya melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait namun juga dari kajian-kajian ilmiah yang terkait.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi²³ :

1. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu meliputi :²⁴

- a) Buku-buku;
- b) Hasil-hasil penelitian;
- c) Hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. *Bahan hukum tersier*

Bahan hukum tersier adalah kumpulan berita, tulisan ilmiah, maupun pendapat-pendapat di berbagai media massa dan media elektronik serta kamus hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk guna

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 13

menjelaskan dan menggambarkan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Penelitian Lapangan/*Field Research*

Yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan, Ombudsman Sumatera Selatan, dan Website Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan wawancara, yaitu dengan mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen sebagai bahan penunjang dalam proses penelitian skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan/Studi Dokumen (*documentary study*)

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku kepustakaan serta bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara.²⁵

c. Wawancara

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm, 50

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁶ Selama ini metode wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif oleh karna interview dapat bertatap muka secara langsung dalam responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.²⁷

5. Teknik penentuan stempel

Teknik penentuan stempel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling* dalam arti tata cara yang ditetapkan, apabila penelitian benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknyanya.²⁸ Sampel dalam penelitian ini ialah dua (2) orang Kepala Sub Bagian Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan, dan Pimpinan Cabang Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, karena jaksan dan hakim yang berwenang mengenai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

²⁶ Bruhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm, 95

²⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm, 57

²⁸ Soerjono Seokanto, *Op. Cit*, hlm, 196

7. Analisis Bahan Penelitian

Pada dasarnya, pengolahan, analisis dan kontruksi data dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil penelitian (sebagai hasil olahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya²⁹

Adapun teknik anallisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini analisis kuantitatif secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Bahan hukum dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini analisis secara deskriptif dengan sampel yang cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi (pernyataan) umum.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berfikir pada suatu kesimpulan (pengamatan baru) berupa asas umum. Setiap proposisi itu hanya dapat dianggap

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 68

³⁰ Manasse Melo, *Metode penelitian Sosial*, Jakarta, Karunika Univ. Terbuka, 1985, hlm, 23

benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi yang berkebenaran empiris.³¹

³¹ Bambang Sungono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1992, hlm, 10

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, P.T RajaGrafindo Persada
- Aziz Syamsuddin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta
- Bambang Sugono, 1992, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama
- C.S.T. Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

- Edi Yunara, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (berikut studi kasus)*, Bandung, P.T. Citra Adhya Bakti
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- E.Y. Karter dan S.R. Sianturi, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM
- H. Elwi Danil, 2014, *korupsi, Konsep, Tindak pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada
- H.C.B Dharmawan Editor, 2004, *Surga Para Korupstor*, Jakarta, Kompas
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jeremy Pope, 2007, *Strategi memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Laden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Korupsi, dan Pemberantasannya (bagian kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Bandung, P.T Alumni
- Manasse Melo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Karunika Univ. Terbuka
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muhammad Ali, 1983, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Armani

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- O.C. Kaligis, 2008, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Bandung, P.T. Alumni
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Penerbit Unsri
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang, Penerbit Unsri
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media
- Satoehid Kartanegara, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soern Davidsen, Vishnu Juwono, dan G. Timberman, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006*, Yogyakarta, CSIS dan USINDO
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung, Hasta
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafindo
- W.J.S. Poerwadarminta, 1967, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957

Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor Prt/013/Peperpu/013/1958 tentang Penguatan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7

Peraturan Pemerintah Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran Serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Internet

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

www.transparency.org

<http://siarbatavianews.com/>

<http://www.republika.co.id/>